

SK SD.



BUPATI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

Nomor 425.11/K.721/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah dibidang pendidikan, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah perluasan akses Pendidikan Menengah Atas yang disertai dengan upaya peningkatan mutu lulusan demi percepatan pencapaian peningkatan sumber daya manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Baru Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

Memperhatikan : Surat Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/1847/DP-II/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang pertimbangan Pendirian /pengembangan SD,SMP, SMA/SMK Negeri di Kabupaten Kutai Barat untuk :

- a) SD Mencelew No. Urut : SDN 011 Linggang Bigung;
- b) SMP Lokasi Tutung No. urut : SMPN 28 Sendawar;
- c) SMA lokasi Tiong Ohang No. Urut : SMAN 6 Sendawar;
- d) SMA lokasi Barong Tongkok No. Urut : SMAN 7 Sendawar;
- e) SMA lokasi Datah Bilang No. urut : SMAN 8 Sendawar;
- f) SMA lokasi Lambing No. urut : SMAN 9 Sendawar;
- g) SMA lokasi Tanjung Isuy No. Urut : SMAN 10 Sendawar;
- h) SMK lokasi Barong Tongkok No. Urut : SMK 2 Sendawar.


MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Baru Negeri dibawah Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, mulai menerima siswa baru Tahun Pelajaran 2007/2008 dengan mengikuti ketentuan penerimaan siswa baru (PSB) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ;
- KETIGA** : Sebagai Lembaga Pendidikan Formal milik Pemerintah, pengelola diharuskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah Tahun Anggaran 2007 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 09 Agustus 2007



Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - **Jakarta**
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di - **Jakarta**
4. Direktur PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas di - **Jakarta**
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 425.11/K.721/2007 TANGGAL 09 AGUSTUS 2007 TENTANG
 PENDIRIAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

IDENTITAS SEKOLAH BARU

NO	NAMA SEKOLAH	NIS	NSS	JENIS SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN
1	SDN 011 LINGGANG BIGUNG	102210	10.1.16.09.15.011	NEGERI	MENCELEW	LINGGANG BIGUNG	KUTAI BARAT
2	SMPN 28 SENDAWAR	200560	20.1.16.09.15.040	NEGERI	TUTUNG	LINGGANG BIGUNG	KUTAI BARAT
3	SMAN 6 SENDAWAR	300240	30.1.16.09.01.006	NEGERI	TIONG OHANG	LONG APARI	KUTAI BARAT
4	SMAN 7 SENDAWAR	300250	30.1.16.09.07.007	NEGERI	BARONG TONGKOK	BARONG TONGKOK	KUTAI BARAT
5	SMAN 8 SENDAWAR	300260	30.1.16.09.04.008	NEGERI	DATAH BILANG	LONG HUBUNG	KUTAI BARAT
6	SMAN 9 SENDAWAR	300270	30.1.16.09.09.009	NEGERI	LAMBING	MUARA LAWA	KUTAI BARAT
7	SMAN 10 SENDAWAR	300280	30.1.16.09.11.010	NEGERI	TANJUNG ISUY	JEMPANG	KUTAI BARAT
8	SMKN 2 SENDAWAR	400070	40.1.16.09.07.002	NEGERI	BARONG TONGKOK	BARONG TONGKOK	KUTAI BARAT

Ditetapkan di Sendawar
 pada tanggal, 09 Agustus 2007

